

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KELAS III GRATIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN



DISUSUN OLEH:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan investasi dalam mendukung pembangunan nasional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Perkembangan pembangunan kesehatan telah mengalami perubahan orientasi baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan. Peraturan Perundang-undangan yang ada sudah mengatur cakupan mengenai hak dan kewajiban pasien dan tenaga medis serta mencakup tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Kesehatan yang optimal merupakan salah satu hak dan kebutuhan vital bahkan senantiasa menjadi dambaan bagi setiap manusia. Pelayanan kesehatan medis merupakan hal yang penting harus dijaga bahkan ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen.

Namun pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat ketentuan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, hal seperti ini sehingga membuat pasien menjadi jalur pasien umum. Pada fakta dilapangan seringkali terjadi kasus seperti penganiayaan yang membuat pasien luka berat sehingga tidak ditanggung BPJS walaupun korban sebagai peserta BPJS, sedangkan pelayanan kesehatan harus tetap berjalan secara optimal. Pasien umum yang dimaksud tidak mampu membayar yang mengakibatkan pasien terutang, disini seharusnya Pemerintah berperan untuk menangani hal seperti ini supaya tidak mengurangi pendapatan rumah sakit.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Bahwa seringkali terjadi pelayanan kesehatan di RSUD Kuala Kurun yang tidak dapat ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan dimaksud seperti:

- korban akibat perkelahian/penganiayaan hingga penusukan;
- korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta gangguan tumbuh kembang anak;
- kecelakaan lalu lintas yang tidak memenuhi persyaratan penjaminan pemerintah maupun swasta;
- Kasus penyalahgunaan obat dan zat adiktif lainnya yang tidak memenuhi persyaratan institusi penerima wajib lapor (IPWL);
- Korban dari kegiatan program Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan bencana alam, kejadian luar biasa atau wabah;

- Gangguan kesehatan akibat sengaja atau tidak sengaja menyakiti sendiri atau hobi yang membahayakan diri sendiri.

kriteria pelayanan kesehatan yang seperti itu seringkali dari pasien tidak mampu, oleh karena itu tindakan pelayanan kesehatan yang telah dilakukan tidak dapat dibayar yang mengakibatkan pasien terutang.

C. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan rancangan peraturan bupati ini adalah untuk:

- Mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik dan profesional sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel.
- Pemenuhan hak-hak Petugas Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan secara adil dan bertanggung jawab serta profesionalisme.
- Pasien dengan kriteria miskin dan tidak mampu yang pedanaan pelayanan Kesehatannya tidak ditanggung BPJS atau asuransi lainnya dapat di akomodir oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

DASAR HUKUM, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

A. DASAR HUKUM

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a).
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata kerja Serta uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501).

B. RUANG LINGKUP RANCANGAN PERATURAN BUPATI INI TERDIRI DARI BAB:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II MASYARAKAT YANG MENERIMA PELAYANAN KESEHATAN KELAS III GRATIS
3. BAB III FASILITAS PELAYANAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM
4. BAB IV PENDANAAN
5. BAB V KETENTUAN LAIN
6. BAB VI KETENTUAN PENUTUP

BAB III KESIMPULAN

Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis di RSUD Kuala Kurun dengan meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Mas guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, secara khususnya peraturan ini untuk:

- membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan miskin.
- meningkatkan kualitas dan cakupan serta pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin.
- jenis pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh penjamin Kesehatan pemerintah atau swasta.

Diharapkan dengan adanya kebijakan pelayanan kesehatan kelas III gratis ini dapat meringankan permasalahan yang ada di RSUD Kuala Kurun salah satunya untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses pengobatan karena terhalang biaya dan tenaga medis di RSUD Kuala Kurun yang melaksanakan pelayanan kesehatan tidak khawatir akan jasa pelayanan mereka.

Hal ini sejalan dengan:

Visi : berkualitas disemua lini pelayanan

Misi : a. Pengembangan infrastruktur pelayanan rumah sakit.

b. Meningkatkan mutu layanan dan pemanfaatan rumah sakit serta pemberdayaan sumber tenaga.

c. Meningkatkan kemandirian rumah sakit.

Dengan segala keterbatasan yang ada, maka sangat disadari bahwa penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini masih perlu penyempurnaan ke depannya. Akan tetapi, paling tidak untuk saat sekarang ini dapat dinilai telah memadai untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun. Dengan penetapan Peraturan Bupati ini, maka ke depan diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Kelas C dapat lebih baik sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan maupun permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan pelayanan Kesehatan selama ini dapat terantisipasi dan terselesaikan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera khususnya masyarakat Kabupaten Gunung Mas dan cita-cita Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.